

**PENGARUH SISTEM E-FILLING, E-SPT DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP
Pratama Makassar Selatan)**

Della Fadhilatunisa

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2) pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (3) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (4) pengaruh sistem E-Filling, E-SPT, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak secara simultan. Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Ex post de facto. Populasi pada penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Kemudian sampel penelitian ini ditentukan menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus slovin (taraf kesalahan sebesar 10%) dengan jumlah sampel sebesar 97 responden. Analisis yang digunakan pada penelitian adalah analisis deskriptif (mean, median, modus dan standar deviasi) dan analisis inferensial (Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji Regresi Berganda). Hasil analisis uji t partial pada regresi berganda pada pengaruh ketiga variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa : (1) terdapat pengaruh sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05, (2) terdapat pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi juga kurang dari 0.05, (3) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05, dan (4) hasil uji F untuk melihat pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependengan dengan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dengan besaran pengaruh sebesar 64.7%.

Kata kunci : *Sistem E-Filling, E-SPT, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 1.4% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa penerimaan pajak ini mengalami penekanan karena kondisi ekonomi global yang berdampak pada Indonesia. Kondisi ini terlihat dari Pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak mengembirakan (Julita, 2020). Penerimaan pajak yang merupakan pendapat

Negara yang digunakan sebagai pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang dimaksud untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (Siswanti, 2021).

Peran pajak dalam perekonomian di Indonesia termasuk dalam kategori amat penting karena sangat berpengaruh pada penerimaan negara. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pajak yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat digunakan untuk pengeluaran umum. Hal

yang sama dijelaskan oleh Paramartha & Rasmini (2016) menjelaskan pajak sebagai pemberi kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat mengembangkan atau meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Rahayu (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu : (1) Sistem Administrasi Perpajakan, (2) Kesadaran Wajib Pajak, dan (3) Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan berupa Sanksi Perpajakan. Oleh karena itu, di era modern saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi untuk memudahkan para wajib pajak dalam administrasi dan pembayaran pajak. Wujud dari inovasi ini adalah terciptanya E-SPT (Alfarisi & Mahpudin, 2020). Selain itu, *E-filling* yang juga merupakan salah satu aplikasi yang menjadi inovasi untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat dalam membayar pajak (Siswanti, 2021).

Kehadiran *E-filling* diharapkan dapat mempermudah masyarakat sebagai wajib pajak dalam membuat dan menyampaikan laporan SPT. Masyarakat dapat melakukan akses sistem pajak online dan melaporkan SPT setiap tahunnya tanpa perlu melakukan antri di Kantor Pajak Pratama (KPP). Pelaporan pajak secara *online* membuat data terekam di sistem pajak KPP dan ketika laporan tahun berikutnya tidak perlu

melakukan pengisian sejak awal lagi (Aqiila et al., 2021). Penerapan sistem *e-filling* membutuhkan pemahaman masyarakat terhadap internet. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap internet maka semakin tinggi pula masyarakat yang memanfaatkan aplikasi *e-filling* tersebut untuk melaporkan pajak.

Sabil, et al., (2018) menjelaskan bahwa E-SPT memudahkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan masyarakat. Manfaat *E-filling* juga dijelaskan oleh Dodi R Setiawan, S.IP. & Drs. Achmad Barlian, (2017) mengungkapkan bahwa penerapan Sistem *E-filling* berpengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak dengan artinya yaitu semakin baik kualitas pelayanan yang dilaksanakan dengan sistem *E-filling* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Firdaus, (2019) yaitu kualitas dari sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Semakin baik sebuah sistem *e-filling* maka semakin baik juga kepatuhan wajib pajak dalam proses penyampaian SPT tahunan.

Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menyampaikan SPT karena wajib pajak dapat mengirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu dalam segala kegiatan tentang SPT. Namun terdapat kendala yaitu wajib pajak yang belum

memanfaatkan aplikasi *e-filling* karena sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang belum dilaksanakan secara maksimal menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai penerapan pelaporan pajak menggunakan teknologi. Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang dapat dilakukan Dirjen Pajak dengan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang segala sesuatu tentang perpajakan baik peraturan dan tata cara perpajakan (Handayani & Tambun, 2016).

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak karena masyarakat dapat memperoleh pengertian, informasi dan pembinaan sehingga dapat membantu membangun kesadaran wajib pajak (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018). Sosialisasi perpajakan yang diberikan dengan penyampaian yang jelas, benar dan nyaman oleh petugas dari Dirjen Pajak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Penelitian dari Boediono et al., (2019) dan Widowati (2013) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan, apabila sosialisasi perpajakan menunjukkan arah positif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

Berdasarkan uraian di atas, pengaruh positif dari Sistem *E-Filling*, E-SPT, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh hasil penelitian di atas maka peneliti ini melakukan

penelitian tentang “**Pengaruh Sistem E-Filling, E-SPT dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)**”

2. LITERATURE REVIEW

2.1. Sistem E-Filling

Yustinus Prastowo, dkk (2014) mengemukakan *e-filling* adalah sebuah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui aplikasi. Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan melalui media elektronik dengan *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak

2.2. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Definisi dari Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (D. J. Pajak, 2016). Adapun dasar hukum tentang e-SPT adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang menjelaskan wajib pajak yang mesti menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik atau e-SPT (D. Pajak, 2015).

2.3. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan segala informasi dan pembinaan kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Rohmawati & Rasmini, 2012). Menurut Faizin et al. (2016) sosialisasi perpajakan ini kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan informasi terkait peraturan dan seluruh kegiatan perpajakan kepada wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan secara rutin dapat meningkatkan pengetahuann dan pemahaman dari wajib pajak tentang kewajiban pembayaran sebagai wujud dari kebersamaan nasional dalam mengumpulkan dana untuk pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, sosialisasi perpajakan ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak negara (Kurniawan et al., 2014; Winerungan, 2013)

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lasmanawati (2015) tentang kepatuhan wajib pajak merupakan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dengan wajib pajak yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu. Sedangkan Muliari & Setiawan, (2011) dan Rohmawati & Rasmini (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sebagai kondisi ketika wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya baik dalam proses pendaftaran, penyetoran, penghitungan dan pembayaran pajak termasuk tunggakan pajak.

Hidayat & Nugroho (2010) menjelaskan kepatuhan wajib pajak dipandang dari 3 (tiga) aspek yaitu : (1) kepatuhan wajib pajak dalam menyerahkan surat pemberitahuan, (2) kepatuhan pembayaran yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu, dan (3) Kepatuhan pelaporan yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak terutang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *ex-post facto* karena faktor yang dikumpulkan sudah ada sebelumnya atau gejala sudah ada pada diri responden.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar. Berikut data statistik tentang jumlah pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Makassar Selatan yang peneliti kelompokkan pada aspek pajak penghasilan orang pribadi non karyawan tahun 2016 hingga 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	WP Terdaftar	WP Setor	Jumlah Setoran
2016	17.303	2.372	110.698.494.897
2017	19.077	2.678	33.216.779.387
2018	20.677	3.127	23.866.996.162
2019	22.923	3.134	19.888.789.107
Jumlah	79.980	11.311	187.671.059.553

Sumber : Data Sekunder KPP Pratama Makassar Selatan 2019

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2019. Kemudian sampel pada penelitian ini diambil dengan Teknik *simple random sampling* dengan rumus slovin dengan batas kesalahan 10% sebagai berikut :


$$n = \frac{3,134}{3.134 (0.1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{3,134}{3.134 (0.01)^2 + 1}$$

$$n = \frac{3,134}{31.34 + 1} = 96,91 = 97$$

Berdasarkan hasil dari rumus Slovin diperoleh hasil sebesar 97 maka sampel dalam penelitian ini sebesar 97 responden.

Penelitian ini mengukur persepsi responden atas variable-variabel penelitian dan melihat hubungan yang ada diantara variable tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besaran pengaruh variable independent terhadap variable dependen dengan desain penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Desain Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk mengambil data tentang Sistem *e-Filling*, e-SPT, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan Instrumen yang digunakan adalah lembar angket untuk mengukur ketiga variable independent dan variable dependen.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferential yang terbagi atas 2 jenis yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas dan uji linearitas dengan dikatakan memenuhi kriteria normal dan linear dengan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan 0.05. Sedangkan Analisis regresi berganda dengan uji t partial dan uji F simultan dengan dikatakan berpengaruh dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian disajikan dalam bentuk analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara umum seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan instrument lembar angket untuk ketiga variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis deskriptif meliputi nilai rata-rata (M), median (Me), Modus (Mo), dan Standar Deviasi (SD) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2 Data Analisis Deskriptif

Indikator	Sistem e-filling	e-SPT	Sosialisasi Perpajakan
Rata-rata (<i>Mean</i>)	69,45	71.30	89,35
Median	69	73	90
Modus	73	70	92
Standar Deviasi	4,70	4,56	3,92
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Rata-rata	Median	Modus	Standar Deviasi
82,57	78	75	5,35

Sumber : Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan data analisis deskriptif di atas pada Tabel. 2 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh sebesar 69,45 (Sistem *e-filling*), 61,30 (e-SPT) dan Sosialisasi Perpajakan (89,35). Untuk mengetahui kategori keempat variable dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3 Kategori Variabel Dependen dan Independen

Interval	Nilai Rata-rata	Kategori
76-100 Sangat Baik	69.45 (X1)	Baik
51-75 Baik	71.30 (X2)	Baik
26-50 Kurang	89.35 (X3)	Sangat Baik
0-25 Sangat Kurang	82.57 (Y)	Sangat Baik

Sumber : Diolah peneliti 2020

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) dari Sistem *e-filling* (X1) yaitu kategori baik, e-SPT (X2) yaitu kategori baik, Sosialisasi perpajakan (X3) berada pada kategori sangat baik, dan Kepatuhan Wajib pajak berada pada pada kategori sangat baik

Analisis statistik inferensial dapat dilakukan setelah melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data terdistribusi dengan normal dan uji linearitas untuk mengetahui hubungan variable independen dan dependen dan merupakan syarat analisis regresi. Berikut adalah hasil dari uji normalitas dan linearitas pada data hasil penelitian dari keempat variable tersebut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Indikator	Nilai Sig (ρ)	Kondisi	Keterangan
X1-Y	0.196	$\rho > 0.05$	Data Normal
X2-Y	0.093	$\rho > 0.05$	
X3-Y	0.200	$\rho > 0.05$	

Sumber : Data Output SPSS

Data hasil uji normalitas di atas dengan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0.05 yang berarti data terdistribusi dengan normal.

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui variabel *independent* dengan variabel dependen. Syarat yang digunakan untuk menentukan uji linearitas adalah dengan melihat hasil analisis pada jalur *deviation from linearity*, jika nilai *deviation* $> 0,05$ maka terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji linearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

Indikator	Nilai Sig (ρ)	Kondisi	Keterangan
X1-Y	0.572	$\rho > 0.05$	Data Linear
X2-Y	0.275	$\rho > 0.05$	
X3-Y	0.286	$\rho > 0.05$	

Sumber : Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada ketiga indikator di atas lebih besar dibandingkan 0.05 sehingga terdapat hubungan antara variabel *independent* dengan variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji normalitas dan linearitas yang merupakan uji asumsi klasik dan diperoleh nilai yang memenuhi syarat untuk uji asumsi klasik sehingga pengujian hipotesis dengan analisis inferensial yaitu

analisis regresi berganda dapat dilakukan dengan SPSS ver. 26.00.

1. Pengaruh Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh system *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis regresi berganda pada tabel *coefficient* :

Tabel 6. Pengaruh X1 terhadap Y

Indikator	Hasil Uji t
t-hitung	6.035
t-tabel	1.988
<i>Sig (2-tailed)</i>	0.000

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dibandingkan 0.05 dan nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} sehingga dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh variabel independen (x1) terhadap variabel dependen (Y) dengan kata lain penerapan sistem *e-filling* pada sistem perpajakan Indonesia berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis regresi berganda pada tabel *coefficient* berikut :

Tabel 7. Pengaruh X2 terhadap Y

Indikator	Hasil Uji t
t-hitung	7.283
t-tabel	1.988
<i>Sig (2-tailed)</i>	0.000

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dibandingkan 0.05

dan nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} sehingga dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh variabel independen (X2) terhadap variabel dependen (Y) dengan kata lain penerapan e-SPT pada sistem perpajakan Indonesia berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis regresi berganda pada tabel *coefficient* berikut :

Tabel 8. Pengaruh X3 terhadap Y

Indikator	Hasil Uji t
t-hitung	7.333
t-tabel	1.988
<i>Sig (2-tailed)</i>	0.000

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dibandingkan 0.05 dan nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} sehingga dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh variabel independen (X3) terhadap variabel dependen (Y) dengan kata lain sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan baik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Sistem e-Filling, e-SPT dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan

analisis regresi berganda pada tabel *coefficient* berikut :

Tabel 9. Pengaruh X1,X2 dan X3 terhadap Y

Indikator	Hasil Uji F
Nilai R	0,647
F-hitung	25.734
F-tabel	2.72
Nilai P	0.000

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar F_{tabel} sehingga dapat diasumsikan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian besaran pengaruh ketiga variabel independent terhadap variabel dependen dapat dilihat pada nilai R yang menunjukkan hasil yaitu 0.647 atau 64.7%. sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem *e-filling*, e-SPT dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2. Pembahasan

Penggunaan sistem *e-filling* dalam kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan merupakan hal yang baik untuk membantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian dari Aqiila et al. (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan *E-Filling* di KPP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dukungan

perkembangan teknologi informasi memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak melalui media *E-Filling*. Pernyataan ini juga didukung oleh (Deva, n.d.) yang menunjukkan bahwa *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena kehadiran *E-Filling* mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam melakukan kegiatan terkait pelaporan SPTnya.

Manfaat penggunaan *E-Filling* juga ditunjukkan oleh Sunarto & Liana, (2020) yang menunjukkan bahwa *E-Filling* sebagai media yang membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya secara tepat waktu, kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, *E-Filling* diharapkan mampu mendorong wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara tepat waktu. Namun, pemanfaatan internet belum tentu dapat mempengaruhi dalam penggunaan *e-filling* yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan oleh Laksmi Pusпита Yanti & Ery Setiawan, (2020) menunjukkan bahwa walaupun wajib pajak tidak paham internet dengan baik, wajib pajak dapat meminta bantuan orang lain dalam melaporkan SPTnya seperti konsultan pajak.

Penerapan e-SPT sebagai inovasi dalam perpajakan terbukti memiliki pengaruh pada penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dari manfaat e-SPT yang membantu masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT secara online atau daring. Pengaruh penggunaan e-SPT yang berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh

penelitian dari Lhoka & Sukartha, (2020) menunjukkan bahwa e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena aplikasi e-SPT mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas perpajakan. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Alfarisi & Mahpudin, (2020) bahwa e-SPT merupakan faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengetahui sistem e-SPT. Penelitian dari Sabil et al., (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan e-SPT memudahkan masyarakat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) mereka. Namun masih ada masyarakat yang belum memahami aplikasi tersebut dan memilih menyampaikannya secara manual dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, terdapat kendala juga yang dapat membuat penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan oleh penelitian dari Pebrina & Hidayatulloh (2020) yang menunjukkan bahwa wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan aplikasi e-SPT. Selain itu, masih terbatasnya akses internet di beberapa wilayah Indonesia juga berpengaruh dalam hal ini.

Sosialisasi perpajakan sebagai media untuk menyampaikan segala peraturan dan inovasi tentang perpajakan memiliki aspek positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian ini yang menunjukkan terdapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan

terhadap meningkatnya Wajib Pajak Masyarakat. Contoh sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Makassar yaitu dengan membuat seminar perpajakan, diskusi dan berbagai kegiatan yang dapat melakukan interaksi secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak atau calon wajib pajak. Selain itu, penelitian dari Asmarany et al., (2020) menunjukkan bahwa adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak dapat lebih memahami segala peraturan perpajakan dan dapat mematuhi segala peraturannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Aqiila et al., (2021) yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : (1) Sosialisasi langsung yaitu kegiatan sosialisasi dengan melakukan komunikasi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak, dan (2) Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi tanpa atau sedikit interaksi terhadap wajib pajak. Contohnya melalui media elektronik seperti radio, televisi dan internet.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan uji t partial untuk pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dan uji F simultan untuk pengaruh secara simultan ketiga variabel independen terhadap variabel dependen yang menunjukkan hasil yang positif dimana nilai t_{hitung} dari uji t-partial lebih besar disbanding t_{tabel} sehingga terdapat pengaruh variabel

independen yaitu (sistem *e-filing*, e-spt, sosialisasi perpajakan) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Selain itu, hasil dari uji F simultan yang nilai F-hitung lebih besar dibanding F-tabel menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan ketiga variabel independen ini terhadap variabel dependen dengan besar pengaruh sebesar 64.7%.

Inovasi Direktorat Jenderal Perpajakan untuk meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat sebagai wajib pajak patut diapresiasi. Namun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih maksimal yaitu dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait inovasi atau aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak dan Peraturan Dirjen Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan yang intensif baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat diharapkan dapat terstimulus dalam melakukan pembayaran pajak atau melaporkan SPTnya secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 969–994.
- Aqiila, A., Furqon, I. K., & Ekonomi, F. (2021). *kesadaran dan kepatuhan wajib pajak The influence of the e-filing system , tax socialization , and tax sanctions on the awareness and compliance of taxpayers*. 18(1), 1–7.
- Asmarany, T., Putri, T. E., & Ichi. (2020). *Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pp 23 Tahun 2018 Tentang Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertent*. 88349033(83).
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Deva, S. A. (n.d.). *Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. 102–112.
- Dodi R Setiawan,S.IP., M. S., & Drs. Achmad Barlian, M. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016*. <https://stiarni.ac.id/index.php/download/get/317/penelitian-dodi-r-setiawan>
- Faizin, Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Firdaus, A. S. (2019). *Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan(Studi Kasus Pada KPP*

- Pratama Pamekasan*). 1–11.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45 Jakarta*, 1(2), 59–73.
- Hidayat, & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory Of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal AKuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93.
- Indonesia), L. J. S. (CNBC. (2020). *Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245 T*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020108124140-4-128523/duh-jauh-dari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-245-t>
- Kurniawan, Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–8.
- Laksmi Puspita Yanti, P., & Ery Setiawan, P. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1900. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p01>
- Lasmanawati. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung*.
- Lhoka, N. L. P. D. P., & Sukartha, I. M. (2020). Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1699. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p07>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Andi.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.
- Pajak, D. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-03/PJ/2015*.
- Pajak, D. J. (2016). *Penyampaian SPT Elektronik*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Paramartha, I. P. I. P., & Rasmini, N. K. (2016). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN. *E-Jurnal AKuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 641–666.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Sabil, Lestiningih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(2), 122. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i2.67>
- Siswanti, T. (2021). *Jurnal Bisnis dan*

Akuntansi Unsurya SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN E-FILLING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur) Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. 6(1), 1–14.

Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>

Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer RIset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Widowati, R. (2013). *Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus*. 1–16.

Winerungan. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.